



BUPATI MAGELANG

**PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 55 TAHUN 2009**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN SEMEN DAN ASPAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan pengelolaan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilaksanakan secara selektif, efisien, tertib, transparan dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan optimalisasi program pemberian bantuan semen dan aspal perlu diatur tata cara pemberian dan pertanggungjawabannya;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Semen dan Aspal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SEMEN DAN ASPAL**

Pasal 1

- (1) Bantuan semen dan aspal diberikan kepada pemerintah desa yang bertujuan menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- (2) Bantuan semen dan aspal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif berdasarkan azas kewajiban, manfaat, pemerataan dan keadilan.

Pasal 2

Bantuan semen dan aspal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Terdapat kesiapan swadaya masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pembangunan.
- b. Diberikan untuk kegiatan pembangunan yang bermanfaat untuk meningkatkan aksesibilitas dan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur.
- c. Diupayakan tidak terdapat duplikasi bantuan sejenis pada dusun yang sama pada tahun berkenaan.

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh bantuan semen dan aspal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, pemerintah desa mengajukan proposal kepada bupati.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan atau camat setempat untuk menilai kelayakan permohonan.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara atau rekomendasi yang disampaikan kepada bupati melalui Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi dan atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bupati dapat memberikan persetujuan atau menolak permohonan bantuan semen dan aspal.

- (5) Dalam hal bupati memberikan persetujuan permohonan bantuan semen dan aspal, Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait menyalurkan bantuan dimaksud dengan mekanisme yang diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.
- (6) Penerima bantuan semen dan aspal dan besarnya ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 4

- (1) Penerima bantuan semen dan aspal bertanggung jawab atas penggunaan bantuan.
- (2) Penerima bantuan semen dan aspal harus melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Penerima bantuan semen dan aspal harus membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
- (4) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diketahui camat dan dikirimkan kepada bupati cq. Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (5) Format laporan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 27 Juli 2009

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 27 Juli 2009

**Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
INSPEKTUR**

ttd

UTOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN NOMOR 55

Jl. Letnan Tukiyat No. 59 Kota Mungkid 56522
Telp (0293) 788181 Fax (0293) 788122